



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh:

PRIANDI LOMBOK RUMAHORBO, tempat/tanggal lahir Tuk-tuk/17-12-1991, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Katholik, beralamat di Jl. Proklamasi LK. III Sinambek Rt. 001 Rw. 001 Kel/Desa Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 17 Februari 2020 dibawah register Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Tik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jl. Proklamasi Lk. III Sinambek Rt. 001 Rw. 001 Kel/Desa Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dengan NIK. 1409021712910005 tanggal 12-07-2019 dan Kartu Keluarga Nomor 1409020104190004 atas nama Pemohon;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama RONI Br SINAGA pada tanggal 10 Januari 2015, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1409-KW-06122019-0001

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatas Sipil Kabupaten Kuantan Singingi;

3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama RENDY MARULI FRANSISKUS RUMAHORBO;

4. Bahwa anak pemohon telah terdaftar dan tertera pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1409020104190004 tanggal 08-04-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatas Kabupaten Kuantan Singingi;

5. Bahwa atas kurang telitinya pemohon dalam mengurus Akta Perkawinan Pemohon tersebut diatas terdapat kesalahan nama pemohon yang tertulis PRIANDI LAMBOK RUMAHORBO yang seharusnya tertulis PRIANDI L. RUMAHORBO;

6. Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah PRIANDI L. RUMAHORBO dan nama tersebut telah lama pemohon gunakan;

7. Bahwa di Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-07 Ma 0040761 tertanggal 26 April 2010 atas nama PRIANDI L. RUMAHORBO;

8. Bahwa untuk kepentingan dan tertib administrasi kependudukan Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang tertera di Akta Perkawinan Pemohon dari yang tertulis PRIANDI LAMBOK RUMAHORBO menjadi tertulis PRIANDI L. RUMAHORBO;

9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Pemohon lampirkan sebagai berikut :

1. Foto Copy kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon NIK. 1409021712910005 tanggal 12-07-2019.
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1409020104190004 tanggal 08-04-2019 atas nama Pemohon;
3. Foto Copy Akta Perkawinan Nomor 1409-KW-06122019-0001 tanggal 9 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatas Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-07 Ma 0040761 tertanggal 26 April 2010 atas nama PRIANDI L. RUMAHORBO;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertera dalam Akta Perkawinan Pemohon Nomor 1409-KW-06122019-0001 tanggal 9 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatas Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tercantum dengan nama PRIANDI LAMBOK RUMAHORBO menjadi tertulis PRIANDI L. RUMAHORBO
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi;
- Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini kami ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini, atas berkenannya Bapak Cq. Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap di muka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK.1409021712910005, atas nama PRIANDI LOMBOK RUMAHORBO, tertanggal 12-07-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1409020104190004 tanggal 08-04-2019, atas nama Kepala Keluarga PRIANDI LOMBOK RUMAHORBO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1409-KW-06122019-0001, antara PRIANDI LAMBOK RUMAHORBO dengan RONI BR. SINAGA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 9 Desember 2019;
4. Foto copy Surat Kawin Buku I No. 725 Hal. 177 antara PRIANDI L. RUMAHORBO dengan RONI BR SINAGA yang dikeluarkan oleh Gereja St. Antonio Maria Claret tanggal 16 November 2019, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-07 Ma 0040761, tanggal 26 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri I Simanindo, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 15/SKET/KSJ/III/2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi, diberi tanda P-6;

Foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Sda), sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon di muka persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **SIHAR TORANG** dan **RICO SIPANGKAR SAMOSIR** yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dengan berjanji;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu **SIHAR TORANG** dan **RICO SIPANGKAR SAMOSIR**;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memutuskannya dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon diketahui bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Proklamasi LK. III Sinambek Rt. 001 Rw. 001 Kel/Desa Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi, (sebagaimana bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK.1409021712910005, atas nama PRIANDI LOMBOK RUMAHORBO, tertanggal 12-07-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, dan bukti **P-2** berupa Kartu Keluarga Nomor 1409020104190004 tanggal 08-04-2019, atas nama Kepala Keluarga PRIANDI LOMBOK RUMAHORBO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi), sehingga telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dan karenanya mengenai permohonan Pemohon tersebut, Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berwenang untuk memutuskannya dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon akan di pertimbangkan setelah Petitum poin ke-2 (dua) dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1, P-2 dan P-3**, diketahui bahwa nama Pemohon ialah PRIANDI LAMBOK RUMAHORBO, adapun penulisan nama Pemohon tersebut tidak berkesesuaian dengan Surat Kawin Pemohon

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ijazah Sekolah Menengah Atas milik Pemohon sebagaimana bukti P-4 dan P-5 yang juga tertulis atas nama PRIANDI L. RUMAHORBO;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti **P-1, P-2 dan P-3** tersebut yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa nama Pemohon yang sebenarnya ialah PRIANDI L. RUMAHORBO, yang mana apabila dihubungkan dengan permohonan Pemohon dalam permohonan ini, diketahui bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang tidak lain adalah nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan milik Pemohon, yang tertulis dan terbaca PRIANDI LAMBOK RUMAHORBO seharusnya tertulis terbaca PRIANDI L. RUMAHORBO, (sebagaimana bukti **P-3** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1409-KW-06122019-0001, antara PRIANDI LAMBOK RUMAHORBO dengan RONI BR. SINAGA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 9 Desember 2019);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kesalahan penulisan tersebut, dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa *"...pada akte Perkawinan milik pemohon tertulis nama pemohon PRIANDI LAMBOK RUMAHORBO, namun kurang telitinya pemohon dalam pembuatan dokumen kependudukan sehingga tertulislah di akte Perkawinan pemohon PRIANDI LAMBOK RUMAHORBO, yang mana seharusnya tertulis PRIANDI L. RUMAHORBO"*;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai dan berkeyakinan bahwa nama pemohon benar bernama *PRIANDI L. RUMAHORBO*, dan benar pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca *PRIANDI LAMBOK RUMAHORBO* seharusnya tertulis dan terbaca *PRIANDI L. RUMAHORBO*. Untuk selanjutnya oleh karena benar terdapat kesalahan dalam penulisan nama pemohon tersebut, maka sudah menjadi hak dari Pemohon untuk memperbaiki tulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Perkawinannya tersebut agar tertulis dan terbaca *PRIANDI L. RUMAHORBO*;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka permohonan Pemohon pada petitum poin ke-2 (dua), yakni "Memberikan ijin kepada

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertera dalam Akta Perkawinan Pemohon Nomor 1409-KW-06122019-0001 tanggal 9 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatas Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tercantum dengan nama PRIANDI LAMBOK RUMAHORBO menjadi tertulis PRIANDI L. RUMAHORBO” dinilai beralasan dan berdasarkan hukum dan karenanya patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon, yakni “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan dan telah ternyata pula bahwa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berwenang untuk memutuskannya dalam suatu Penetapan, maka dalam hal ini pemohon haruslah mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Kuantan untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka petitum poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon tersebut juga dinilai beralasan dan berdasarkan hukum dan karenanya juga patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum poin ke-1 (satu) permohonan Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertera dalam Akta Perkawinan Pemohon Nomor 1409-KW-06122019-0001 tanggal 9 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatas Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tercantum dengan nama

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIANDI LAMBOK RUMAHORBO menjadi tertulis PRIANDI L. RUMAHORBO;

3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirim salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 oleh **DUANO AGHAKA, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **SYUFWAN DM, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SYUFWAN DM, S.H.,M.H.

DUANO AGHAKA, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	ATK	Rp. 30.000,00
3.	VA BNI	Rp. 4.000,00
4.	Materai	Rp. 6.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	PNBP	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp. 90.000,00

(sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)